

# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1595/KPTS/KR.040/K/11/2016

#### **TENTANG**

Registration of laboratories for testing the security of fresh food originating from Germany

## REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JERMAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
  - bahwa pemasukan PSAT dapat berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi;
  - c. bahwa Negara Jerman telah mengajukan permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan PSAT;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Negara Jerman telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan registrasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015, perlu memberikan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Negara Jerman;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 5. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Jabatan Kementerian Pertanian:
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan /OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140 /12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Pembawa Penyakit Hewan Karantina Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 9. OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan /KR.040/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340 /2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 563);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Pengkajian Registrasi terhadap data dan informasi mengenai laboratorium penguji keamanan PSAT negara Jerman.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Registrasi terhadap Laboratorium Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Jerman. KEDUA

: Laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berwenang menerbitkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) untuk PSAT dari negara Jerman yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia.

KEEMPAT

: Jenis Cemaran pada PSAT yang wajib diuji oleh laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT disesuaikan dengan jenis PSAT dan jenis cemaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015.

KEENAM

: Registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dicabut, apabila terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT.

KETUJUH

: Registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
- 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian:
- 4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
- 5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
- 6. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
- 7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- 8. Duta Besar Jerman di Jakarta, Indonesia;
- 9. Duta Besar Republik Indonesia di Jerman;
- 10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian; dan
- 11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1595/KPTS/KR.040/K/11/2016

TANGGAL: 8 Nopember 2016

## DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JERMAN YANG TELAH DIREGISTRASI

No	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Alamat	Ruang Lingkup Pengujian
1.	Lufa Nord-West Institut fur Boden und Umwelt (Institute for Soil and Environment), Instituts fur Dungemittel und Saatgut (Institute for Fertilizer and Seeds)	Lab. Reg No.01/DE/16	Finkenborner Weg 1a D-31787 Hamelin, Germany	Residu Pestisida, Logam Berat, dan Mikotoksin
2.	Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH	Lab. Reg No.02/DE/16	Grossmoorbogen 25 D-21079 Hamberg, Germany	Residu Pestisida

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

BANUN HARPINI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1595/KPTS/KR.040/K/11/2016 TANGGAL : 8 Nopember 2016

# JENIS CEMARAN YANG WAJIB DIUJI PADA JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG DIMASUKKAN DARI NEGARA JERMAN

No.	Cemaran Kimia							
NO.	Bahan Aktif Pestisida	Logam Berat	Mikotoksin					
1.	2,4-D	Kadmium (Cd)	Aflatoksin					
2.	Ametoctradin	Timbal (Pb)						
3.	Azoxystrobin	` '						
4.	Bentazone							
5.	Boscalid							
6.	Carbendazim							
7.	Chlormequat							
8.	Chlorothalonil							
9.	Chlorpropham							
10.	Clethodim							
11.	Cycloxydim							
12.	Cyfluthrin/beta cyfluthrin							
13.	Cyhalothrin (includes lambda- cyhalothrin)							
14.	Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)							
15.	Cyproconazole							
16.	Cyprodinil							
17.	Deltamethrin							
18.	Dicamba							
19.	Difenoconazole							
20.	Dimethoate							
21.	Dimethomorph							
22.	Dimethenamid-P							
23.	Dithianon							
24.	Endosulfan							
25.	Esfenvalerate							
26.	Ethephon							
27.	Famoxadone							
28.	Fenpropimorph							
29.	Fludioxonil							
30.	Fluopyram							
31.	Fluxilazole							
32.	Fluxapyroxad	İ	·					
33.	Glufosinate-Ammonium							
34.	Glyphosate							
35.	Imazalil							
36.	Iprodione	j						
37.	Isopyrazam							

38. Kresoxim-Methyl 39. Lindane 40. MCPA 41. Maleic Hydrazide 42. Mandipropamid 43. Metaflumizone 44. Metalaxyl 45. Methiocarb 46. Pirimicarb 47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
40. MCPA 41. Maleic Hydrazide 42. Mandipropamid 43. Metaflumizone 44. Metalaxyl 45. Methiocarb 46. Pirimicarb 47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
41. Maleic Hydrazide 42. Mandipropamid 43. Metaflumizone 44. Metalaxyl 45. Methiocarb 46. Pirimicarb 47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
42. Mandipropamid 43. Metaflumizone 44. Metalaxyl 45. Methiocarb 46. Pirimicarb 47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
43. Metaflumizone 44. Metalaxyl 45. Methiocarb 46. Pirimicarb 47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
44. Metalaxyl 45. Methiocarb 46. Pirimicarb 47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
45. Methiocarb 46. Pirimicarb 47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
46. Pirimicarb 47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
47. Pyrethrins 48. Prochloraz	
48. Prochloraz	
Trochlorez	
49. Propamocarb	
50. Propiconazole	
51. Prothioconazole	
52. Pyraclostrobin	
53. Pyrimetanil	
54. Quinoxyfen	
55. Quintozene	
56. Spinozad	
57. Tebuconazole	
58. Thiabendazole	
59. Thiacloprid	
60. Thiamethoxam	
61. Tolclofos-Methyl	-
62. Triadimenol	
63. Trifloxystrobin	
64. Zoxamide	

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

BANUN HARPINI

ATTACHMENT

LIST OF CONTAMINANS MUST BE TESTED ON FRESH FOOD OF PLANT ORIGIN (FFPO) EXPORTED FROM GERMANY TO INDONESIA

No.	Type of FFPO	Pesticides Recidues	MRLs * <sup>)</sup> (mg/kg)	Mycotoxin	MLs** <sup>)</sup> (μg/kg)	Heavy Metals	MLs** <sup>)</sup> (mg/kg)	Biologycal Contaminants	MLs**)
1	Asparagus	Azoxystrobin	0.01	-	•	Cadmium (Cd)	0,1	-	-
		Carbendazim	0,2						
		Cyhalothrin (includes	0.02						
		lambda-cyhalothrin)							
		Cypermethrins	0,4	,					
		(including alpha-and zeta-cypermethrin)							
		Dicamba	5						
		Difenoconazole	0.03						
		Dimethoate	0.05						
		Glufosinate-	0.4						
		Ammonium							
		Metalaxyl	0,05			1			
		Pirimicarb	0,01						
		Trifloxystrobin	0.05					-	
2	Barley	Azoxystrobin	0.5	Ochratoxin A	5	Cadmium (Cd)	0.1	-	-
		Bentazone	0.1			Lead (Pb)	0.2		
		Boscalid	0.5						
		Carbendazim	0.5						
		Chlormequat	2						
		Cyhalothrin (includes	0.5						
		lambda-cyhalothrin)							
		Cyprodinil	3						
		Dicamba	7						
		Dimethoate	2						
		Ethephon	1						
ł		Famoxadone	0.2						
		Fenpropimorph	0.5						,

Page 1 of 3

	1	Isopyrazam	0.07						
		Kresoxim-Methyl	0.1						
		Lindane	0.01						
		Methiocarb	0.05						
		Propiconazole	0.2						
		Prothioconazole	0.2						
		Pyraclostrobin	1						
		Quinoxyfen	0.01						
		Quintozene	0.01						
		Thiamethoxam	0.4						
		Trifloxystrobin	0.5						
3.	Hazelnuts	Delthamethrin	0,02	Aflatoxin B1	15	-		-	-
		Endosulfan	0,02	Aflatoksin Total	20				
		Ethephon	0,2						
		Methiocarb	0,05						
4.	Potato	2.4-D	0.2	-	•	Cadmium (Cd)	0.1	-	-
		Ametoctradin	0.05			Timbal (Pb)	0.1		
		Chlorpropham	30						
		Clethodim	0.5						
		Cycloxydim	3						
		Deltamethrin	0.01						
		Difenoconazole	0.02						
		Dimethomorph	0.05						
	ł	Endosulfan	0.05						
		Famoxadone	0.02						
		Glufosinate-							
		Ammonium	0.1						
		Imazalil	5						
		Maleic Hydrazide	50			- [			
		Mandipropamid	0.01						
		Metaflumizone	0.02						
		Metalaxyl	0.05						<u>a</u>

Propamocarb	0.3			
Pyraclostrobin	0.02			
Spinozad	0.01			
Thiacloprid	0.02			
Tolclofos-Methyl	0.2			
Zoxamide	0.02			ļ ,
			<del></del>	

\*) MRLs \*\*) MLs : Maximum Recidue Limits are refer to annex 1 Regulation of Minister of Agriculture 04/Permentan/PP.340/2/2015 : Maximum Levels are refer to annex 1 Regulation of Minister of Agriculture 04/Permentan/PP.340/2/2015